

**PERSEPSI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESORT REJANG LEBONG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



**OLEH:**

**WIDIA POPITA SARI  
NIM:16631142**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2021**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Widia Popita Sari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“PERSEPSI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REJANG LEBONG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Curup, 2021

Pembimbing I



Noprizal, M. Ag  
NIP. 19740228200003200

Pembimbing II



Fitmawati, M.E.I  
NIP. -





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr.Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108, Telp / Fax (0732) 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No: **/In.34/FSEI/I/PP.00.9/IX/2021**

Nama : **Widia Popita Sari**  
NIM : **16631142**  
Jurusan : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Resort Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup pada :  
Hari/Tanggal : **Kamis, 8 Juli 2021**  
Pukul : **08.00 WIB s/d 10.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Curup, September 2021


Ketua

  
**Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.HI**  
NIP. 198008182002121003

Sekretaris

  
**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**  
NIP. 199007252018011001

Penguji I

  
**Hendrianto, MA**  
NIDN. 202168701


Penguji II

**Rahman Arifin, M.E**  
NIP. 198812212019031009

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**



  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 197002021998031007



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widia popita sari

Nomor Induk Mahasiswa : 16631142

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 21 April 2021

Penulis



**WIDIA POPITA SARI**  
**NIM. 16631142**

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrohmaanirrohiim**

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Bapak Noprizal, M.Ag dan Ibu Fitmawati, ME.I sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Istan, SE.,M.Pd.,MM sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh masyarakat Desa Sungai Lanang tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya. Peneliti sebagai manusia biasa tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup, 2021  
Penulis,  
  
**WIDIA POPITA SARI**  
**NIM.16631142**

## MOTTO

*Semakin dekat dengan tuhan maka peluang kesuksesan semakin besar*

*Dimana saya berpijak disitu saya berjuang*

**Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan.**

**MAKA NIKMAT MANA YANG KAMU DUSTAKAN?**

*(Ar-Rahman 13)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT tuhan semesta alam.
- Kedua orang tua saya Ayahanda burhanudin dan ibunda Susilawati (alm) tercinta, yang telah mendidik saya, dari saya dalam buaian hingga sampai sekarang ini, restu dan do'a yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga. Untuk ibunda tercinta walaupun engkau telah tiada terimakasih sudah melahirkan saya dan membesarkan saya.
- Untuk ayuk Eli maryani dan kakak saya neki yulisuara yang selalu menjaga dan mensupport setiap apa saja yang saya lakukan
- Untuk kakak-kakak ipar saya parisen yang telah menjadi bagian dari keluarga dalam kehidupan saya
- Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu bapak noprizal dan ibu fitmawati dan bapak Muhammad istan selaku dosen PA saya yang telah bersabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Untuk sahabat laki-laki saya yaitu Wahyu putra, yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan kehidupan saya.
- Untuk sepupu sekaligus sahabat saya Fahira dan Nindya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga sekarang
- Untuk almameter merahku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Kepada dosen-dosen saya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan untuk saya.
- Untuk jajaran Polres Rejang Lebong yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
- Untuk semua kawan-kawan seperjuangan saya perbankan syariah angkatan 2016.



- **Dan untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan saya arti kehidupan.**

## **Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah**

### **Abstrak:**

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah melihat persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong tentang perbankan syariah dan faktor persepsi Anggota kepolisian tentang bank syariah pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi Anggota kepolisian terhadap perbankan syariah dan apa saja faktor yang melatar belakangi persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong tentang bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti menghubungkan setiap kategorinya itu dengan ciri khusus dan masing-masing, Menyederhanakannya, Kemudian menarik kesimpulan dimana hal itu dilakukan untuk memperoleh Jawaban atas permasalahan.

Dari hasil penelitian ini persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong tentang perbankan syariah adalah hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah, kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah (Sering menyamakan antara bank konvensional dan juga bank syariah) Gaji atau upah didapatkan melalui bank konvensional.

Faktor yang mempengaruhi persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong adalah gaji atau upah didapatkan melalui bank konvensional, Belum menjadi nasabah atau melakukan transaksi di bank syariah, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tjauan Pustaka .....	8
G. Kajian Literatur .....	10
H. Metodologi Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan.....	28



<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>30</b>
1. Persepsi.....	30
a. Pengertian Persepsi .....	30
b. Proses Persepsi .....	32
c. Macam- macam persepsi.....	33
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	34
2. Anggota Polres Rejang Lebong.....	34
a. Pengertian Anggota Polres Rejang Lebong .....	34
b. Keanggotaan Polres Rejang Lebong .....	36
c. Pimpinan Polres Rejang Lebong.....	36
d. Wewenang dan tugas Anggota Polres Rejang Lebong .....	37
e. Hak Anggota Polres Rejang Lebong.....	38
3. Bank Syariah .....	39
a. Pengertian Bank syariah.....	39
b. Landasan Hukum Bank Syariah.....	40
c. Asas, tujuan dan fungsi bank Syariah .....	46
d. Produk-produk bank syariah .....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
1. Gambaran Umum Polres Rejang Lebong.....	55
2. Visi dan Misi Polres Rejang Lebong.....	56
3. Struktur Organisasi Polres Rejang Lebong .....	57
4. Jumlah Anggota Polres Rejang Lebong .....	58
5. Profil Sekretariat/ instansi Polres Rejang Lebong.....	60

6. Fraksi Polres Rejang Lebong.....	60
7. Struktur Polres Rejang Lebong.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Responden Anggota Polres Rejang Lebong .....	66
a. Identitas Responden .....	66
B. Hasil Penelitian.....	66
1. Persepsi Anggota Polres Rejang Lebong .....	66
a. Terjadinya stimulus rangsangan alat indera .....	66
b. Stimulasi terhadap alat indera teratur.....	72
c. Stimulasi terhadap alat indera dan ditafsirkan.....	76
2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Persepsi Anggota Polres Rejang Lebong Terhadap Bank Syariah dikota Curup.....	78
a. Faktor internal.....	78
b. Faktor Eksternal .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama-nama Anggota Polres Rejang Lebong.....
Tabel 4.1	Identitas Responden dan Persentase.....
Tabel 4.2	Identitas Responden .....
Tabel 4.3	Sebaran Responden Anggota Polres Rejang Lebong yang tersebar di bank- bank yang ada di kota Curup .....



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, walaupun yang menjadi objek penglihatannya sama. Jika dilihat dari masyarakat tentang perbankan syariah maka akan menghasilkan suatu pandangan atau pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, sehingga persepsi dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau benda yang dilihatnya. Persepsi terbentuk dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti.<sup>1</sup>

Dapat dipahami bahwa persepsi ini merupakan penyampaian tentang suatu hal yang ada dalam pemikiran. Tetapi dalam penyampaian ini dikuatkan dengan sesuatu yang menyakinkan atau sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Sesuatu yang menjadi pegangan ini diharapkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan bisa diterima oleh setiap manusia, karena pada hakikatnya setiap aturan yang Allah tetapkan dalam Agama Islam akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Semua aspek-aspek dalam kehidupan ini telah tertera di dalam Agama Islam.

---

<sup>1</sup>Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 94

Sebagaimana Adiwarman Karim dijelaskan bahwa Agama Islam terdapat tiga aspek utama yakni, *pertama*, aspek aqidah yaitu sesuatu yang dengannya diikat hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan pegangan. *Kedua*, aspek syariah merupakan peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada umat Islam supaya mematuhi. *Ketiga*, aspek akhlak merupakan suatu tindakan atau sifat manusia menyangkut perilaku dan sikap hidup manusia.<sup>2</sup> Dapat dipahami bahwa semua aspek kehidupan di muka bumi ini telah diatur dalam Agama Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah, termasuk di dalamnya telah dijelaskan mengenai adab manusia dalam melakukan muamalat terutama dalam praktek perbankan syariah.

Praktek perbankan syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *al-amien*, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*Deposit*).<sup>3</sup>

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tahun 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No 07/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, maka berdirilah bank

---

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-15

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.

muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan syariah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan, hal ini ditandai dengan penyempurnaan pengaturan perbankan syariah dalam undang-undang No 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Berdasarkan undang-undang tersebut bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi leluasa atau lebih luas. Eksistensi perbankan syariah pun semakin diperkuat dengan adanya UU No.23 tahun 2004 (UU BI) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Bank syariah adalah bank yang melaksanakan prinsip-prinsip keislaman serta menjauhi riba, karena riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, *bakhil*, menghalalkan segala cara dan mementingkan diri sendiri yang melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan, dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.<sup>6</sup>

Lembaga-lembaga keuangan khususnya bank merupakan suatu lembaga atau dalam perantara keuangan. Ia mengambil posisi tengah diantara orang

---

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 7

<sup>5</sup>Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 4

<sup>6</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 24



orang atau pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana diantara kalangan pembeli dan penjual, antara pihak pembayar dan pihak penerima. Sebagai lembaga perantara, modal yang paling utama adalah kepercayaan yakni kepercayaan pihak -pihak yang dihubungkan. Dengan kata lain modal utama lembaga keuangan syariah adalah kredibilitasnya dimata nasabah dan masyarakat. kemudian yang kedua adalah profesionalitas yakni bagaimana dana yang dititipkan dikelola dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah. Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, suatu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri.

Lembaga keuangan syariah hadir karena kebutuhan masyarakat dan juga karena tuntutan perekonomian. Kelangsungan dan perkembangannya bergantung pada kredibilitas dan profesionalitas bank itu sendiri. Bank Syariah di Indonesia masih sangat jauh dari kata sempurna, dalam upaya pengembangan bank ini, tentu tantangan baik secara mikro (internal) maupun secara makro (eksternal) yang melibatkan peran masyarakat di dalamnya, adapun salah satu faktor eksternal yang berkaitan erat dengan masyarakat tersebut adalah faktor sosial. Hal ini disebabkan karena faktor sosial (budaya, lingkungan sosial, hingga kepribadian) sangat mempengaruhi kecenderungan orientasi dan preferensi masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, h. 100

Pada saat ini permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah salah satunya kerana pengembangannya masih dalam tahap awal, namun demikian dapat di maklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak-pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi secara praktis, bentuk dan jasa pelayanan prinsip dasar antara hubungan bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu di sosialisasikan kecangkupan yang lebih luas.<sup>8</sup>

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang baru bagi masyarakat umumnya, sehingga perlu beberapa upaya sosialisasi dalam memperkenalkan bank itu sendiri dan produk-produknya, perbankan syariah ini bukan sistem keuangan yang baru, dalam Islam sudah di terapkan sejak zaman Rasulullah dalam sistem keuangannya. namun pada kenyataannya hal ini masih sangat sulit untuk memperkenalkannya pada masyarakat, begitu banyak rintangan dalam mengenalkan perbankan syariah tersebut. Karena mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional pada umumnya, namun yang membedakannya hanya pada penamaannya saja.

---

<sup>8</sup>Muhammad Syhafi'i Antonio, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 224

Pada saat ini lembaga keuangan syariah masih kurang di minati oleh masyarakat, malah sebaliknya sistem perbankan konvensional jauh lebih di minati masyarakat, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang khususnya Kepolisian Resor Rejang Lebong, yang berjumlah 220 orang dan mereka pun cukup baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>9</sup>. Tetapi mereka masih menggunakan transaksi pada perbankan konvensional. Sehingga peneliti mencoba untuk mengetahui seberapa jauh persepsi atau pendapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Rejang Lebong tentang perbankan syariah dan produk-produk yang di milikinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas, peneliti termotivasi mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui persepsi anggota kepolisian Rejang Lebong tentang bank syariah dan akan mengetahui sejauh mana pemahaman anggota kepolisian Rejang Lebong terhadap bank syariah, sehingga peneliti mengangkat judul *“Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah”*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa hal yang harus dikaji untuk memperdalam pengetahuan pembahasan selanjutnya yang menjadi rumusan masalah yaitu:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kanit Provost dan Kanit Binbas, Pada Tanggal 10 Februari 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kanit Binbas, Pada Tanggal 10 Februari 2020



- C. Bagaimana Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah?
- D. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong membuat persepsi tersebut?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit, agar pembahasan terfokus pada masalah yang ada.

Adapun batasan masalah penelitian ini hanya membatasi penelitian pada persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah dan produk-produknya.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- J. Untuk mendeskripsikan persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap system Perbankan Syariah
- K. Untuk mendeskripsikan persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap produk-produk Perbankan Syariah

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya harus mempunyai manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam ilmu Ekonomi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan bagaimana merubah persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mau bertransaksi pada bank syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi bank syariah itu sendiri, serta penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong

Akan tahu bagaimana perbankan syariah dan produk-produk yang ada pada perbankan syariah dan akan membawa perubahan pemahaman tentang perbankan syariah.

- b) Bagi penulis

Dapat mengetahui bagaimana persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap perbankan syariah dan produk-produknya.

- c) Bagi Bank Syariah

Agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merubah pola pikir, persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bank syariah dan bank konvensional sama. Sehingga masyarakat

bisa mengetahui bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sangat berbeda dan demikian diharapkan perbankan syariah akan dikenal luas lagi oleh masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang *“Persepsi Pekerja Tambang Pasir Lubuk Ubar Terhadap Perbankan Syariah”*. Skripsi yang disusun oleh Utami Indah Lestari, mahasiswa jurusan syariah prodi perbankan syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup 2017, hasil penelitian ini bahwa pekerja tambang pasir Lubuk Ubar tidak mengetahui semua prinsip pada perbankan syariah, mereka hanya tahu prinsip perbankan syariah secara umum saja, yakni larangan riba dan bagi hasil, selain itu mereka tidak tahu, namun respon mereka sangat baik dan positif terhadap eksistensi perbankan syariah dan tidak satu pun yang menilai miring Bank Syariah.<sup>11</sup>

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Setiadi, mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup Tahun 2017, yang berjudul *“Persepsi Umat Katolik Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus SMP Xaverius Curup Kabupaten Rejang Lebong)”*, menunjukkan bahwa faktor para guru Xaverius Curup menggunakan Bank Syariah adalah perbedaan sistem bunga dan non bunga dan mereka beranggapan bahwa Bank Syariah lebih murah

---

<sup>11</sup>Utami Indah Lestari, *Persepsi Pekerja Tambang Pasir Lubuk Ubar Terhadap Perbankan Syariah*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Curup, Curup, 2015

dibandingkan dengan bank konvensional serta pelayanan, hal inilah yang menjadi faktor mereka menggunakan jasa Bank Syariah. Begitu juga terhadap produk Bank Syariah yaitu mempunyai bunga yang mereka anggap murah serta prosesnya tidak berbelit-belit dan pelayanan yang bagus hal ini menjadi kepuasan tersendiri bagi guru-guru Khatolik di SMP Xaverius Curup, terlihat bahwa Bank Syariah telah menjadi alternatif bagi kebutuhan ekonomi tidak hanya untuk kalangan muslim tetapi untuk kalangan non muslim Karena Bank Syariah adalah perbankan yang universal untuk kepentingan semua umat.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pamroyen, mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup tahun 2015, yang berjudul ***“Persepsi Jamaah Majelis Taklim An-Najah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah Tahun 2015”***, adapun hasil dari penelitiannya bahwa *majelistaklim an-najah* yang berpemahaman salafi mereka memilih untuk melepaskan diri dari bertransaksi diperbankan syariah karena mereka beranggapan bahwa posisi perbankan syariah untuk saat ini masih terkategori *syubhad* kecuali menggunakannya dalam keadaan darurat inilah menjadi alasan *majelis taklim an-najah* menolak untuk bermuamalah secara langsung diperbankan syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Setiadi, *Persepsi Umat Katolik terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus SMP Xaverius Curup Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Curup, Curup 2015

<sup>13</sup>Pamroyen, *Persepsi Jama'ah Majelis Taklim an-Nadjah Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Curup, Curup, 2015

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas pada penelitian ini penulis akan membahas tentang persepsi anggota kepolisian negara republik indonesia Rejang Lebong terhadap perbankan syariah,yang menjadi objek penelitian adalah anggota kepolisian negara republik indonesia Rejang Lebong dan ini bukan sebagai bahan perbandingan namun lebih kepada pengetahuan tentang perbankan syariah, sehingga berdasarkan permasalahan yang ada maka hal ini penting untuk diteliti.

## G. Definisi konsep

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul maka penulis akan menjelaskan definisi dari judul penelitian ini.

### 1. Persepsi

Merupakan pemahaman, penafsiran, tanggapan, indrawi yang merupakan suatu proses untuk menggigit atau mengidentifikasi, yang digambarkan oleh panca indra manusia.<sup>14</sup>

### 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata yunani yaitu *politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena,kemudian pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi,yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi,jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan perintah.

---

<sup>14</sup>Jimmy S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 663

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.<sup>15</sup>

### 3. Perbankan syariah

Perbankan Syariah adalah suatu lembaga bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda namun secara teknis keduanya mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>16</sup>

## H. Metodologi penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>17</sup> Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Maka dalam kajian ini digunakan jenis data

---

<sup>15</sup> Fachrul Rizal, <http://ntmcpolri.co.id>, (diakses 18 februari 2020)

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

<sup>17</sup> Asnaw Nur dan Masyuri, *Metode Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 85

“*Kualitatif*”. Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan menggali fenomena dalam lingkungan yang dituju sebagai bahan penelitian dan sumber data secara objektif di lapangan mengenai Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun yang disebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Whitney (1960) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah upaya yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>18</sup>

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode juga merupakan pedoman-pedoman, cara seseorang ilmunan untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalilea Indonesia, 1988), H. 63

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 10



## 2. Objek penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan objek penelitian, yang dimaksud dengan objek penelitian adalah benda, hal atau orang untuk variabel yang dipermasalahkan.<sup>20</sup> Objek dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang berjumlah 220 orang

## 3. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Rejang Lebong Jl. Basuki Rahmat No.08, Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

## 4. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang dari objek yang akan diteliti (responden) jadi data primer merupakan data yang dapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer meliputi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong.

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), h. 121

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan.<sup>21</sup>Serta data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari data-data pendukung. Meliputi data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur yang relevan dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali secara langsung dari para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan empat cara yaitu :

### ➤ Wawancara

Pada penelitian ini wawancara berguna untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pendoman untuk melakukan proses pengambilan

---

<sup>21</sup>Husein Umar, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42

datanya.<sup>22</sup>Wawancara yang dilakukan apabila ada jawaban yang berkembang diluar dari pertanyaan yang telah terstruktur tetapi tidak terlepas dari permasalahan yang akan diteliti,serta untuk mendapatkan jawaban yang lebih yang berkaitan dengan penelitian.

Agar mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan penelitian ini dan bisa mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, maka peneliti menetapkan kriteria informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Adapapun kriteria informan tersebut yaitu:

1) Kriteria Pendidikan

- Jenjang Pendidikan : SMA dan S1
- Jenis Pendidikan : Umum dan Agama

2) Suku : Jawa, Rejang dan Lembak

3) Angkatan : 2016-2018

4) Penghasilan di luar gaji : Rp. 1.000.000,- s.d 3.000.000,-

5) Satuan

- Satreskrim : 7 orang
- Satlantas : 7 orang
- Satintol : 8 orang

➤ Dokumentasi

Analisis dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari lapangan atau dari tempat penelitian. Metode

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 138-140

ini dilakukan guna untuk mencari data yang relevan yang berhubungan dengan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik tersebut menjadi mudah untuk dipahami yang bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami serta akan mempermudah untuk melakukan penarikan kesimpulan.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>23</sup> Jadi metode ini merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat teknik analisis data kualitatif yaitu:

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan relatif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang

---

<sup>23</sup>Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 35

dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data yaitu merangkum data dan memilih hal-hal yang pokok, guna mendapatkan data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhanaan dan penyusunan secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan peneliti saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

### c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penulis harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

### d. Penarik kesimpulan

Penarik kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h.224-252

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka, bab ini membahas mengenai teori apa saja yang dipakai untuk merujuk pada skripsi nantinya yaitu pengertian sistem, tujuan, prinsip-prinsip, produk-produk perbankan syariah dan tinjauan tentang persepsi.

Bab III gambaran umum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bab ini membahas sejarah singkat anggota Polri Rejang Lebong, landasan, asa dan prinsip anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong, visi misi, lokasi

Bab IV hasil dan pembahasan, bab ini berisikan analisis persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap perbankan syariah yang bekerja di Kepolisian Sektor Rejang Lebong.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berupa hasil analisa dan pembahasan penelitian beserta saran-saran pada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang dilakukan



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi adalah suatu pengamatan global dari suatu objek yang diamati karena adanya sentuhan antara panca indera dengan objek tertentu. Dengan demikian sudah tentu orang dapat mempersepsikan apabila ia sudah merasakan dan mengetahui suatu permasalahan, maka akan timbul rangsangan untuk mengungkapkan sesuatu atau jawaban terhadap apa yang dirasakan, dilihat ataupun apa yang telah didengar.<sup>25</sup>

Menurut Richard Gregory dan teori proses *Top-Down* yang dikutip oleh Alizamar dan Couto Nasbahary<sup>26</sup> atau teori tidak langsung, berpendapat bahwa persepsi ialah proses konstruktif yang mengandalkan pengelolaan *top-down*, menurut dia persepsi ialah hipotesis. Sedangkan menurut Gregory persepsi melibatkan pembuatan kesimpulan tentang apa yang dilihat dan mencoba untuk membuat perkiraan terbaik.

---

<sup>25</sup>Iriani Indri Hapsari, Psikologi Fall (*Tinjauan Psikologi dan Fisiologi Dalam Memahami Perilaku Manusia*), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26

<sup>26</sup>Alizamar dan Nasbahary Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif Untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 14

Gregory berpendapat bahwa pengetahuan sebelumnya dalam pengalaman masa lalu, sangatlah penting dalam persepsi. Ketika melihat sesuatu, mengembangkan hipotesis persepsi yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya. Hipotesis yang dikembangkan selalu benar, pada kesempatan langkah, hipotesis persepsi dapat dibenarkan oleh data yang dirasakan.

Pengelolaan *top-down* mengacu pada penggunaan informasi konseptual dengan mengenali sebuah pola. Misalnya, memahami tulisan yang sulit lebih mudah dengan membaca kalimat lengkap dari pada dengan membaca kata-kata tunggal dan terisolasi. Hal ini karena arti dari kata-kata sekitarnya memberikan konteks untuk membantu memahami kata-kata tunggal. Cara praktis dalam tugas akhir mahasiswa desain adalah dengan mengkaji sejarah proyek desain yang digarap, tetapi hal ini jarang dilakukan, karena ketidak mampuan membaca teks bahasa asing. Yang dilakukan hanya mengutip definisi-definisi. Tetapi cara ini jelas mengikuti Gregory (persepsi *top-down*) yang mengandalkan sekumpulan informasi sebelum bertindak dalam mendesain.<sup>27</sup>

Selanjutnya Rahmat mengklasifikasi persepsi dalam hal tiga komponen yaitu komponen efektif, komponen kognitif, dan komponen konatif.

a. Komponen Efektif

Komponen efektif yaitu mempunyai peranan dalam membentuk perilaku sosial bahkan sangat menentukan yaitu seperti mempunyai daya dorong motivasi yang tinggi, kecenderungan bertindak, emosi yang menunjukkan dalam bertindak.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 15

b. Komponen Kognitif

Kepercayaan adalah komponen kognitif. Kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas.

c. Komponen Konatif

Komponen konatif terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. Sedangkan kemauan adalah sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup>

Jadi persepsi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu proses dimana individu/seseorang mengorganisasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan kesan-kesan indera untuk memberikan makna terhadap lingkungannya secara *top-down* tidak langsung. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah.

## 2. Proses Persepsi

Persepsi itu bersifat kompleks, tidak ada hubungan satu lawan satu antara pesan yang diterima dari luar. Apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang dicapai otak. Dapat diilustrasikan bagaimana

---

<sup>28</sup>Slameto, *persepsi menurut para ahli*, <http://kbbi.web.id/persepsi.html> di akses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.32 wib.

proses persepsi itu bekerja dengan menjelaskan tiga langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini yang antara lain:<sup>29</sup>

a. Terjadinya stimulus atau rangsangan alat indera

Adapun pada tahapan pertama ini yang dimaksud dengan terjadinya stimulasi alat indera merupakan proses melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu.

b. Stimulasi terhadap alat indera teratur

Stimulasi terhadap alat indera teratur ialah gambaran atau mempersiapkan suatu gambaran atau pesan yang pada kenyataannya belum tentu hal tersebut benar.

c. Stimulasi alat indera dievaluasi dan ditafsirkan

Pada tahapan ketiga ini maksudnya adalah berdasarkan pesan yang telah diterima kemudian ditafsirkan, sehingga akan menghasilkan suatu persepsi, setelah dievaluasi dan ditafsirkan maka akan diperoleh suatu kebenaran berdasarkan fakta.

### 3. Macam-Macam Persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu sebagai berikut:

a. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar.

b. *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

---

<sup>29</sup>Alizamar dan Nasbahary Couto, *Op.Cit.*, h. 449

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono yang dikutip oleh Ardani Ardi Tristiadi dalam bukunya yang berjudul *Psikiatri Islam* faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.<sup>30</sup>

- a. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- b. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- c. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
- d. Suasana hati yaitu keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Menurut Pareek dalam Efrizon yang dikutip oleh Ahmad Nizar menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi meliputi:

---

<sup>30</sup> Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 101

kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman kepribadian, nilai dan kepercayaan umum dan penerimaan diri. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu intensitas, ukuran, kontras, gerakan ulangan, keakraban, dan sesuatu yang baru.<sup>31</sup>

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan. Latar belakang.
2. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
3. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
4. Kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.

---

<sup>31</sup>Nizar, Ahmad. "Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4.1 (2014)

<sup>32</sup>Dahlan, Rahmat. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4.1 (2018): 1-24.

5. Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
6. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:<sup>33</sup>

1. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh marketer dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga orang akan intensif melihatnya.
2. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Dengan membuat iklan yang besar akan menarik perhatian seseorang.
3. Kontras. Secara umum hal-hal lain yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian. Contohnya perilaku orang yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian, karena adanya prinsip-prinsip perbedaan.
4. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Kebanyakan iklan yang ditampilkan di televisi menggunakan

---

<sup>33</sup>Dahlan, Rahmat. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4.1 (2018): 1-24.



prinsip ini dengan menciptakan ilusi gerak melalui berbagai pengaturan.

5. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Makanya tayangan iklan di televisi, radio sering diulang-ulang.
6. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. Ini bagian dari tabiat manusia, dia lebih mudah memahami dan memilih yang sudah akrab dengannya.
7. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban. Unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.

Pemahaman atau persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Dapat dipahami, kesalahan atau tidak samanya pemahaman orang tentang perbankan syariah juga disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain pendidikan, pemahaman tentang perbankan syariah, akses media informasi.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas

dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>34</sup> Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.<sup>35</sup>

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.<sup>36</sup> Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>37</sup>

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas

---

<sup>34</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (UI Press, Jakarta, 1995), h. 19.

<sup>35</sup> Sadjijino, *Memahami Hukum Kepolisian*, *Op. Cit*, h. 1

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>37</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 64.

menjaga keamanan dan sebagainya)<sup>38</sup>. Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1091

<sup>39</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta, PTIK, 1972), h. 22.

## 2. Sejarah Singkat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

### a. Zaman pra Hindia Belanda

Indonesia pada zaman dahulu berbentuk kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang pernah ada memiliki beragam sistem pemerintahan. Fungsi kepolisian dengan bentuk keprajuritan pada masa itu sudah berjalan, walaupun belum berbentuk organisasi seperti saat ini. Salah satu contoh adalah Kerajaan Majapahit mengenal barisan pengawal Bhayangkara yang bertugas mengamankan raja dan keluarganya, masyarakat, serta wilayah yang dikuasai raja.<sup>40</sup> Bhayangkara terdiri dari 15 (lima belas) orang pengawal pribadi Raja yang dipimpin oleh Gajah Mada dan merupakan penyelamat Raja saat tahun 1319 dari pemberontakan Rai Kuti. Bhayangkara inilah cikal bakal kepolisian.<sup>41</sup>

### b. Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Saat itu polisi bertugas untuk menerima perkara, kewajibannya melaksanakan Surat Instruksi Raja dan membuat keadaan tenteram pemerintahan/Kerajaan/Negara<sup>42</sup> serta sebagai pihak yang menampilkan wajah negara kolonial sekaligus mengemban tugas mengerjakan dan membereskan pekerjaan yang tidak tuntas dari negara

---

<sup>40</sup> Suyono, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta, 2007, hlm. 5-6

<sup>41</sup>Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern*, Departemen Pertahanan danKeamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971, hlm. 15-17.

<sup>42</sup>Anonimous, *Administrasi Pemerintahan Zaman Mangkunagoro IV*, Rekso Pustako, Solo, 1971, hlm. 11.

kolonial.<sup>43</sup>Selain itu, polisi sejak tahun 1918 diberi tugas untuk menjaga keselamatan penduduk, mencegah seba-sebab timbulnya penyakit, memberantas tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat banyak, apabila terjadi bencana segera bertindak memberi pertolongan, dan mengerjakan pertanian rakyat dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian.<sup>44</sup>

### c. Zaman Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942-1945, pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang dan Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang. Penjajahan Jepang tersebut, banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia yang menggantikan kedudukan dan kepangkatan kepolisian bangsa Belanda sebelumnya. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, sedangkan untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.<sup>45</sup>

### d. Zaman Kemerdekaan Indonesia

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945, polisi berkedudukan dalam lingkungan

---

<sup>43</sup>Marieke Bloembergen, *De Geschiedenis van Politie in Nederlands-Indie: Uit Zorg en Angst (Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan)*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, *et.al*, Kompas, Jakarta, 2011, hlm. 475.

<sup>44</sup>FA. Soetjipto, *Struktur Birokrasi Mataram*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1970, hlm. 172

<sup>45</sup>Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri>, tanggal dibuat 31 Agustus 2011, tanggal diunduh 5 Agustus 2010

Departemen Dalam Negeri di bawah Jaksa Agung dan Pemda.<sup>46</sup> Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur Belanda maupun Jepang.<sup>47</sup>

Lalu Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Selanjutnya dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden Republik Indonesia (RI) melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto.<sup>48</sup>

Pada tahun 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946 status polisi diubah menjadi Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.<sup>49</sup> Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Tanggal tersebut lalu diperingati sebagai tanggal terbentuknya POLRI atau yang disebut juga sebagai Hari Bhayangkara. Hal yang menarik saat itu adalah jumlah

---

<sup>46</sup>Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 148.

<sup>47</sup>Hadiman RS. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta, 1999, hlm. 37.

<sup>48</sup>Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri>, tanggal dibuat 31 Agustus 2011, tanggal diunduh 5 Agustus 2020

<sup>49</sup>Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan...*, h. 149

anggota Djawatan Kepolisian Negara mencapai 31.620 personel dan jumlah penduduk belum mencapai 60 juta jiwa. Jadi perbandingan anggota Djawatan Kepolisian Negara dengan masyarakat saat itu adalah sudah 1:500.22 Selanjutnya pada 4 Februari 1948 muncul Ketetapan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948 yang menetapkan Djawatan Kepolisian Negara dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.<sup>50</sup>

Kenyataan tersebut tidak berlangsung lama karena berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1949, kedudukan Djawatan Kepolisian Negara mengalami perubahan menjadi dipimpin Menteri Pertahanan sampai dengan pemulihan kedaulatan negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan adanya Keputusan Presiden RIS Nomor 2 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Lalu pada tahun yang sama yakni 1950, berdasarkan Penetapan Perdana Menteri Nomor 3/MP/1950, Djawatan Kepolisian Negara berstatus di bawah Menteri Pertahanan.<sup>51</sup>

e. Zaman Demokrasi Terpimpin

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 151

<sup>51</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan...*, h. 148-149.



diganti dengan sebutan Menteri Pertama dan POLRI masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keputusan Presiden Nomor 153/1959, tertanggal 10 Juli yang mengatur bahwa Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*. Kemudian tanggal 13 Juli 1959 dengan Keputusan Presiden Nomor 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama Nomor 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).<sup>52</sup>

Selanjutnya tanggal 19 Juni 1961, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian. Pasal 7 dan Pasal 8 peraturan tersebut mengatur bahwa status POLRI berada di dalam Departemen Kepolisian Negara dengan dipimpin oleh Menteri Kepolisian.<sup>53</sup>

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa POLRI sama sederajat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung

---

<sup>52</sup>Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri>, tanggal dibuat 31 Agustus 2011, tanggal diunduh 5 Agustus 2010

<sup>53</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan...*, h. 148-149.

jawab POLRI ditentukan adalah alat negara penegak hukum, Koordinator Kepolisian Khusus, ikut serta dalam pertahanan, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kekaryaan, dan sebagai alat revolusi.<sup>54</sup>

f. Zaman Orde Baru

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). ABRI terdiri dari TNI AD, AL, dan AU yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Jenderal Soeharto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) atau Panglima ABRI (Pangab) yang pertama.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, POLRI menjadi unsur ABRI dan berada di bawah Dephankam dipimpin oleh Menhankam. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997

---

<sup>54</sup>Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri>, tanggal dibuat 31 Agustus 2011, tanggal diunduh 5 Agustus 2010

<sup>55</sup>*Ibid*

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur hal sama.<sup>56</sup>

g. Zaman Reformasi

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah membentuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dalam kepemimpinan Presiden BJ Habibie sebagai Presiden yang memisahkan POLRI dan TNI. Pemisahan tersebut karena dirasakan terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja keduanya bagi masyarakat. Walaupun terpisah, keduanya masih berada di bawah Menhamkam.<sup>57</sup>

Kemudian terdapat TAP MPR Nomor VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR Nomor VII/2000 yang mengatur peran TNI dan POLRI. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan POLRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>58</sup> Lalu muncul UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) yang mengesahkan lebih lanjut pemisahan TNI dan POLRI dan POLRI bertanggung jawab kepada Presiden.

### 3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

---

<sup>56</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan...*, h. 148-149.

<sup>57</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan...*, h. 148-149.

<sup>58</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Medpress, Yogyakarta, 2010, h. 179-180.

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.<sup>59</sup> Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam

---

<sup>59</sup>Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, Tt), h. 28

rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.<sup>60</sup>

Fungsi dan tujuan POLRI di atas meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas POLRI (Pasal 6 UU Kepolisian). Pembagian daerah hukum POLRI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar POLRI (Mabes POLRI). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- c. Daerah hukum tingkat kabupaten/ kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (POLRES) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda.
- d. Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (POLSEK) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

---

<sup>60</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), h. 61

- e. Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## C. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasional perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>61</sup>

Menurut ensiklopedia Islam dalam buku Warkum Sumitra bank Islam atau yang lebih sering dikenal dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>62</sup>

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syari'ah atau bank yang biasa disebut dengan bank tanpa

---

<sup>61</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37.

<sup>62</sup>Warkum Sumitra, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah)*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.<sup>63</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa bank Islam atau yang sering dikenal dengan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan syari'at Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bank syari'ah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank perkreditan rakyat syari'ah, dan kegiatan pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

## **2. Landasan Hukum Perbankan Syari'ah**


### **a. Al-Quran**

Kegiatan perbankan yang dilakukan di Bank Konvensional tidak sesuai dengan Syari'ah Islam dikarenakan adanya praktek riba dan praktek terlarang lainnya. Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan Perbank Syari'ah di Indonesia. Dalam Al-Quran, perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali. Pertama, penekanan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga hanya akan

---

<sup>63</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

menurunkan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 39.<sup>64</sup>



*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”*


Berdasarkan dari ayat ini dimaksudkan bahwa riba yang kita makan untuk menambah harta kita di dunia maka disisi Allah itu tidak akan bertambah atau tidak berarti di akhirat, sedangkan kalau disamakan dengan zakat maka apabila kita membayar zakat maka hati kita kan suci dan disisi lain zakat akan memberikan manfaat untuk didunia dan di akhirat. Selain itu Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil juga dilarang. Allah Swt berfirman dalam Q. S. An –nisa ayat 29:<sup>65</sup>



<sup>64</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Kencana, 2017), h. 18.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 20.





*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh Allah swt, seperti riba, maisir, tadtis, gharar dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu pihak. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan berdirinya perbankan syariah.

#### b. Hadist

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Quran, selain itu Hadist juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran sehingga lebih spesifik, seperti sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

“Rasullullah saw telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba” (HR. Aun ibn Hanafiah yang meriwayatkan dari ayahnya).<sup>66</sup>

Dalam menunaikan haji yang terakhir, rasulullah bersabda yang maksudnya:

“Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya.”selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.”.<sup>67</sup>

### c. Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan keluasaan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 20-21.

nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.<sup>68</sup>

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil beroperasi di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992. Dalam peraturan tersebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat pertimbangan pemerintah RI sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dipandang sebagai jasa perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut merupakan penjabaran secara detail tentang Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil berdasarkan prinsip syariah, dengan dasar yuridis tersebut bank syari'ah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk pemberian kesempatan

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 76

kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 arah kebijakan regulasi tersebut dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

”Pertama Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasionalnya bank berbasis syari’ah serta penerapan dual bank sistem.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008, undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syari’ah. Undang-undang

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 47

ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab 1 ayat 1 yang berisi tentang ketentuan umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara Bank Konvensional beserta jenis-jenisnya pula. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *murabahah*, ataupun akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>70</sup>

### 3. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan Bank Konvensional. Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep atau asas dasar Bank Syariah didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw.

Tujuan Bank Syariah terdapat enam poin tujuan utama Bank Syariah:<sup>71</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar

---

<sup>70</sup>Eli Yuniarsih, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html> diakses tanggal 1 Desember 2019, pukul 11.00 wib.

<sup>71</sup>Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 17-18

tehindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar dan yang dapat menimbulkan dampak efek negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Menghindari bunga bank yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional.
- d. Untuk menyelematkan ketergantungan ummat Islam terhadap Bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan ummat Islam berada di bawah kekuasaan Islam.
- e. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam.
- f. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Fungsi Utama Bank Syariah:

Bank Syari'ah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syari'ah.

a. Menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syari'ah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Fungsi bank syari'ah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syari'ah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan jasa bank

Bank syari'ah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan jasa pelayanan perbankan. Pelayanan jasa ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh bank syari'ah diantaranya jasa pengiriman uang (transfer), pemindahan buku, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.<sup>72</sup>

#### 4. Produk-Produk Bank Syari'ah

Mengenai produk-produk bank syari'ah diatur didalam PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syari'ah dan unit usaha syari'ah.

---

<sup>72</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Kencana, 2017), h. 41-43

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, produk perbankan syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk dibidang jasa.

a. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana pada bank syari'ah meliputi Giro, Deposito dan Tabungan. Prinsip yang digunakan atau implementasi yang diterapkan dalam bank syari'ah adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Di dalam produk giro dapat menggunakan akad/perjanjian yaitu *wadiah* maupun akad *mudharabah*.

Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, atau keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut

---

<sup>73</sup> Khotibul umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah (pasca undang –undang nomor 21 tahun 2008,*. h. 44



(akad *wadiah ad-dhamana*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan diawal.

Akad selanjutnya yang digunakan didalam produk giro adalah akad *mudharabah*, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam akad. Biasanya akad *mudharabah* digunakan dalam berinvestasi.

Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan bagi hasil antara pihak bank dan nasabah diawal perjanjian. Pada giro *wadiah* nasabah terhindar dari resiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan. Sedangkan pada giro *mudharabah* nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang mendapatkan keuntungan sesuai besarnya nisbah yang disepakati.

## 2) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktek perbankan

syari'ah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa hasil bagi hasil antara pihak bank dan nasabah.

### 3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetap tidak dapat ditarik dengan cel, bilyat, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun resiko sama halnya seperti pada produk giro hanya saja mekanisme pengambilannya saja yang berbeda.<sup>74</sup>

#### b. Produk penyaluran dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syari'ah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada didalam kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau sering disebut dengan perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam kedalam produk pembiayaan bank ialah sebagai berikut :<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 46

<sup>75</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 13

1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Ada tiga macam jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna. Inti dari pembiayaan berdasarkan dari akad jual beli ini ialah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tentunya harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. *Murabahah* ialah jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan *istishna* dan *salam* jual beli dengan pemesanan barang terlebih dahulu.

2) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah yang dimaksud, maka pihak bank syari'ah dapat menyewakan barang yang menjadi objek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian akad ini disebut dengan *ijarah*.

3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditunjukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang menghasilkan profit. Dalam

praktek perbankan pembiayaan dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan pembiayaan akad jual beli yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shabibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja yaitu dana 100% untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana ( dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah) pada suatu usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah kesepakatan diawal.<sup>76</sup>

c. Produk pelayanan jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus diperbarui sejalur dengan perkembangan zaman. Akad-akad tradisional timbul dalam produk-produk pelayanan jasa yang di implementasikan dalam produk jasa bank syari'ah antra lain, akad *wakalah*, akad *hiwalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, akad *sharf*, dan sebagainya. Penggunaan akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan *letter of credit*, sedangkan akad *hiwalah* dipakai oleh bank dalam

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 25

melakukan jasa berupa *factoring* dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Ismail, *op.cit*, h. 42

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. SEJARAH ORGANISASI KEPOLISIAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

##### **1. POLISI DI KABUPATEN REJANG LEBONG SEBELUM KEMERDEKAAN RI**

###### **a. Masa Penjajahan Belanda**

Keadaan kepolisian di daerah Rejang Lebong pada masa penjajahan Belanda tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota lainnya di Indonesia. Struktur dan susunan organisasi yang ada berkembang sesuai dengan tuntutan misi pemerintah Hindia Belanda dan kebutuhan waktu itu, serta dasar-dasar organisasi yang belum jelas.

Daerah Rejang Lebong sendiri merupakan salah satu tempat Contoleur (onder afdeling) di bawah Keresidenan Bengkulu, yang membawahi beberapa Detasemen Polisi yang dikepalai seorang Polisi berpangkat Hoofdagen Polisi (agen polisi atau Inspektur Polisi). Semua jabatan tersebut dipegang oleh Orang Belanda, yang anggotanya terdiri dari orang – orang Indonesia.

###### **b. Masa Penjajahan Jepang**

Balatentara Jepang datang ke Bengkulu pada Bulan Juni 1942 dari Palembang melewati jalan darat dengan melintasi kota Lahat, Lubuk Linggau dan Curup (Rejang Lebong). Organisasi polisi di daerah Rejang lebong pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan daripada

masa penjajahan Belanda. Hanya personilnya yang berganti. Untuk jabatan-jabatan strategis dipegang oleh Polisi bangsa Jepang dan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang terdapat beberapa jenis Kepolisian, pada masa pendudukan Jepang hanya di kenal satu jenis Kepolisian yaitu Keisatsu. Dan untuk Kepala Kantor Polisi yang dulu disebut Kepala Detasemen (sekarang setingkat Kapolsek) dijabat oleh Pegawai Indonesia (Kepala Polisi Indonesia) yang berkedudukan dibawah Keresidenan Bengkulu (Kantor Syutjo), yang dipimpin oleh seorang Keisatsubu yakni Orang Jepang.

Untuk Polisi di daerah Rejang Lebong pada waktu itu hanya dikenal 4 (Empat) jenjang kepangkatan yaitu;

- 1) Junsha (Agen Polisi)
- 2) Junsha-Butyo (Komandan Polisi)
- 3) Keibuho (Pembantu Inspektur Polisi)
- 4) Keibu (Inspektur Polisi)

## 2. POLISI DI KABUPATEN REJANG LEBONG SETELAH KEMERDEKAAN RI

Dalam suasana reorganisasi kepolisian yang dilakukan secara berkesinambungan yang sering dengan perkembangan ketatanegaraan, maka terbentuklah Kepolisian Sumatera Selatan sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahawa pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan. Undang-undang tersebut dikandung maksud dalam rangka keseragaman pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk Jawatan Kepolisian Negara.

Dengan demikian pada Tahun 1950 terbentuklah Polisi Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi 2 (Dua) Detasemen/Wilayah dan 3 (Tiga) Sub Detasemen/SubWilayah serta berada dibawah kendali Polisi Keresidenan Bengkulu yang secara struktur organisasi termasuk dalam salah satu Keresidenan dibawah Polisi Propinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1958.

a. Masa Komisariat

Pada masa ini organisasi Polisi Kabupaten Rejang Lebong kembali mengalami perubahan sesuai dengan poeraturan pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 No.57/1958 tentang Susunan Kepolisian sebagai imbas digantikannya Undang-undang No. 10 Tahun 1948 oleh undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun1957.

Perubahan yang mendasar dari di berlakukannya peraturan ini antara lain berubahnya nama Polisi Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong dan terbentuknya kesatuan-kesatuan yang baru, seperti Polisi Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sama dengan Inspeksi Kepolisian. Komandannya disebut Kepala Polisi Resort



disingkat KPRes serta Kepolisian di Wilayah kecamatan disebut Sektor Kepolisian.

b. Masa Komdak

Reorganisasi Kepolisian terus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat organisasi kepolisian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pada tingkat pusat terjadi perubahan besar dengan dibentuknya 5 Orang Deputy (Wakil) dalam struktur Menteri /Pangak. Sesuai dengan Surat Keputusan Men/Pangak No.Pol 11/SK/MK/1964 tanggal Februari 1964, dibentuklah deputy sebagai berikut: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi, Deputy Men/Pangak Urusan Khusus. Deputy Men/Pangak Urusan Teritorial, dan Deputy Men/Pangak Urusan antar Komisariat.

Seiring dengan itu terjadi perubahan nama/sebutan Kepolisian di daerah-daerah. Komisariat dirubah namanya Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK begitu juga halnya dengan Kepolisian Resort Rejang Lebong berubah nama menjadi Komando Resort Kepolisian Rejang Lebong disingkat KOMRES serta diberi nomor setelah nama wilayah kepolisian dengan sebutan Komres 608

Rejang Lebong. Namun secara struktur organisasi masih sama pada masa Komisariat hanya penyebutan nama yang berbeda. Masa Komdak ini hanya berjalan dua tahun dan tak sempat membangun

organisasi secara maksimal, mengingat pada masa itu meletus Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965.

c. Masa Kodak

Pada Tahun 1967 yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No.Pol 5/Prt/Men.Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktur organisasi Angkatan Kepolisian.

Reorganisasi pada masa ini lebih menitik beratkan pada penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat Markas Komando Daerah Kepolisian dan tingkat Komando Pelaksana. Untuk tingkat Resort hanya berubah nama seperti hanya Komres 608 Rejang Lebong berubah nama menjadi Kores 608 Rejang Lebong yang dipimpin oleh Komandan Resort disingkat Danres. Luas wilayah Komres 608 Rejang Lebong tidak mengalami perubahan, dengan pusat Komando wilayah berada di Kowil Bengkulu dan masih tetap dalam Komando Kodak VI Sumbagsel.

Pada masa Kodak tersebut, sesuai dengan Keppres no.79/1969 dan Keppres No. 80/1969 bahwa tugas pokok Polisi telah dirumuskan sebagai penegak Hukum dan Penanggungjawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian juga tidak lagi berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Kemanan sesuai dengan Undang-undang No. 13/ 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI.

Masa Kodak ini berlangsung hingga tahun 1985. Selama rentan waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat.

d. Masa Polda

Pada tanggal 18 november 1968 atas dasar Undang-undang No.9/1967 serta Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Kepresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Propinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu. Namun pada tahun itu Struktur organisasi Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Resort Rejang Lebong masih berada didalam struktur Komando Kodak Sumbagsel.

Reorganisasi Struktur Kepolisian di wilayah Rejang Lebong secara perlahan berubah sejalan dengan reorganisasi yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Angkatan Kepolisian RI dengan diubahnya Komando pada wilayah Propinsi menjadi Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berikut untuk tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Rejang lebong yang semula terdapat Komando Resort diubah menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kapolres serta pada tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang dipimpin oleh Kapolsek. Reorganisasi pada masa ini dimulai sekitar Tahun 1986.

Dalam masa perjuangan baik pada masa penjajahan maupun setelah Kemerdekaan RI tidak sedikit para personil Kepolisian gugur sebagai Pahlawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang

mengemban tugas sebagai penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa nama personil Polri yang dimakamkan sebagai Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taba Renah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;

- 1) KOMISARIS POLISI ABD. Malik Mukmin.
- 2) BRIGADIR POLISI Tudjo
- 3) POLISI Nurhasan
- 4) AGEN POLISI Rohim
- 5) AGEN POLISI M. Ali Amar
- 6) AGEN POLISI Rabian

#### **B. NAMA-NAMA PEJABAT YANG PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sebagai salah satu Organisasi Kepolisian yang berada di bawah Polda Bengkulu, Polres Rejang Lebong telah banyak memberikan kontribusi positif pada organisasi maupun kepada Masyarakat Rejang Lebong dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta anggota Kepolisian yang berada di Kabupaten Rejang Lebong mulai dari pangkat terendah sampai kepada Pimpinan / Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong.

Berikut nama-nama pejabat Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan saat ini ;

1. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs M.HARUN ZAINUDIN 1963-1965
2. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs ISMALUDDIN 1965-1967
3. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs R.H JAUHARI 1967-1972
4. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs ZULKARNAIN MUSA 1972-1975
5. LETKOL Drs JHON TANDOKALO, SH 1976-1979
6. LETKOL Drs SUTIKNO HADI PRAYITNO 1979-1981
7. LETKOL Drs M. AYUB 1982-1984
8. LETKOL Drs SARJO SAJAD 1984-1985
9. LETKOL Drs IRSAN SIREGAR 1985-1986
10. LETKOL Drs B SUYITNO 1986-1986
11. LETKOL Drs ISKANDAR MUHARAM 1986-1987
12. LETKOL Drs ADANG ROHJATUN 1987-1989
13. LETKOL Drs I PUTU SURIAWAN 1989-1992
14. LETKOL Drs JULIUS SRI JONO 1992-1997
15. LETKOL Drs BADRUN ARIPIAN 1997-1998
16. LETKOL Drs JAUHARI SULAIMAN 1998-1999
17. SUPER INTENDEN Drs JAROT SUBROTO 1999-2001
18. AKBP Drs MOCH TOHA SUHARTO 2002-2004
19. AKBP Drs MOCH BUDI TONO 2004-2007
20. AKBP Drs ABDUL GANI 2007-2008
21. AKBP Drs JONI TRIHARTO, SH 2008-2009

22. AKBP UMAR SAHID, SH 2009-2011
23. AKBP I KETUT YUDHA KARYANA 2012-2012
24. AKBP EDI SUROSO, SH 2012-2014
25. AKBP DIRMANTO, SH. S. Ik 2015 S/D 2016
26. AKBP NAPITUPULU YOGI YUSUF,SH.S.Ik. 2016 S/D 2018
27. AKBP ORDIVA, S.IK 2018 S/D 2018
28. AKBP JEKI RAHMAT MUSTIKA, S.IK 2018 S/D 2020
29. AKBP DHENY BUDHIONO, S.Ik, M.H 2020 S/D SEKARANG

**C. DSPP / RIL PERSONIL POLRES RL TA 2020 (DATA KURANG / LEBIH)**

NO	URAIAN	PANGKAT	DSPP	RIEL	KET.
	2	3	4	5	6
1	UNSUR PIMPINAN	AKBP	1	1	-
	1. KAPOLRES 2. WAKA POLRES	KOMPOL	1	1	-
	<b>JUMLAH</b>		2	2	-
II	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAKSANA STAF BAG.OPS				
	1. KABAG OPS	KOMPO	1	1	AKP
	2. PAUR MIN				
	3. KASUBAG BIN OPS				
	4. KASUBAG DAS OPS	L IP	1	1	-
	5. KASUBAG HUMAS				
	6. PAUR SUBBAG DAL OPS	PNS III	1	1	-
	7. PAUR SUBBAG HUMAS	a/b AKP	1	1	IP
	8. PASIAGA				
	9. BA MIN	AK	1	-	-
10. BA NUM					

		P	1	1	Aibda
		IP	1	1	Bripka
		IP	1	1	-
		IP	3	-	-
		IP	9	8	-
			3	-	-
<b>JUMLAH</b>			23	15	-6
III	BAG REN	KOMPO			
		L IP/PNS	1	1	-
		III/A/B	1	1	PNS
	1. KABAG REN	AKP	1	1	IP
	2. PA UR MIN	AKP	1	1	IP
	3. KASUBBAG PROGRAR	IP/PNS	1	1	BRIPKA
	4. KASUBBAG DALGAR	III/a/b	1	1	BRIPKA
	5. PAUR SUBBAG PROGAR	IP/PNS III	1	1	BRIPKA
	6. PAUR SUBBAG DALGAR	BA	4	1	-
7. BAMIN	PNS II	2	-	-	
8. BANUM					
<b>JUMLAH</b>			12	7	-5
IV	BAG SUMDA	KOMPO	1	1	-
	1. KABAG SUMDA	LIP	1	1	AIPT
	2. PAUR MIN	AK	1	1	UIP
	3. KASUBBAG PERS	P	1	-	-
	4. KASUBBAG SARPRAS	AK	1	1	-
	5. KASUBBAG HUKUM	P	2	2	BRIPKA
	6. PAUR MIN PERS	AK	1	1	-
	7. PAUR LAT	P	2	2	BRIPKA
	8. PAUR KES	AK	1	1	-
	9. PAUR LOG	P	2	2	BRIPKA
	10. PAUR BANKUM/RAPKUM	AK	1	1	-
11. BAMIN					

	12. BANUM 13. PAMA POLRES RL	P	1	-	-
		IP/PNS III a/b	1	1	-
			2	2	AIP
		IP/PNS III a/b	12	6	DA
		IP/PNS III a/b	5	3	AIP
			1	2	DA
		IP/PNS III a/b			-
		IP/PNS III a/b			-
JUMLAH			29	21	-8
V	SIWAS 1. KASIWAS 2. PAUR BIN BIDMIN 3. BAUR BIDMIN 4. BAMIN 5. BANUM	IP	1	1	-
		B	1	1	-
		A	1	1	-
		B	4	-	-
		A	2	-	-
JUMLAH			6	3	-6
VI	SIPROPAM 1. KASI PROPAM 2. BAUR PROVOS 3. BAUR PAMINAL	IP	1	1	-
		B	10	9	-
		A	4	2	-
JUMLAH			15	12	-1
VII	SIKEU 1. KA SIKEU 2. BAMIN 3. BANUM	IP	1	1	BRIPKA
		B	4	3	-
		A	4	-	-



JUMLAH			9	4	-5
VIII	SIUM 1. KA SIUM 2. BA SUBSIMINTU 3. BA SUBSI YANMA 4. BAMIN 5. BANUM	IP	1	1	AIPDA
		B	1	1	-
		A	1	1	-
		B	4	-	-
		A	4	-	-
		JUMLAH		11	3
IX	UNSUR PELAKSANA SUPOK 1. SPKT 2. KA SPKT 3. KANIT 4. BANIT	IP	1	1	- 2
		IP	3	3	A
		B	9	8	AIPTU, AIPD
		A	-	-	A
		JUMLAH		13	12
X	SAT INTELKAM 1. KASAT INTELKAM 2. KAUR BIN OPS 3. KAUR MINTU 4. BAMIN 5. BANUM 6. KANIT 7. BANIT	AKP	1	1	-
		IP	1	1	-
		IP	1	1	AIPTU
		BA	4	2	-
		PNS II/I	2	2	-
		IP	6	4	AIPTU
		BA	36	11	-
		JUMLAH		51	21
XI	SAT RESKRIM 1. KASAT RESKRIM 2. KAUR BIN OPS 3. KAUR MINTU 4. BAMIN 5. BANUM	AKP	1	1	-
		IP	1	1	-
		IP	1	1	AIPTU

	6. KAUR IDEN 7. BAUR IDEN 8. KANIT IDIK 9. BANIT 10. BANUM	BA PNS II/I IP BA IP BA PNS II/I	4 2 1 8 4 40 4	2 - 1 1 4 24 -	- - - - AIPDA/AIPTU - -
JUMLAH			66	35	-31
XII	SAT NARKOBA 1. KASAT NARKOBA 2. KAUR BIN OPS 3. KAUR MINTU 4. BAMIN 5. BANUM 6. KANIT IDIK 7. BANIT	RES AKP IP IP BA PNS II/I IP BA	1 1 1 2 2 2 2 16	1 1 1 1 - 1 8	IP - - - - 1 AIPTU -
JUMLAH			25	13	-12
XIII	SAT BINMAS 1. KASAT BINMAS 2. KAUR BIN OPS 3. KAUR MINTU 4. BAMIN 5. BANUM 6. KANIT BIN POLMAS 7. BANIT 8. KANIT BIN TIBMAS 9. BANIT 10. KANIT BINKAMSA 11. BANIT	AKP IP IP BA PNS II/I IP BA	1 1 1 4 2 1 3	1 1 1 1 1 1 1	IP - - - - - -

		IP	1	1	AIPD
		BA	3	1	A
		IP	1	1	-
		BA	3	-	AIPT
JUMLAH			21	10	-11
XIV	SAT SABHARA	AKP	1	1	-
		IP	1	1	-
		IP	1	1	AIBDA
		BA	4	1	-
		PNS II/I	2	-	-
		IP	1	1	AIBTU
		BA	40	8	-
		IP	2	1	AIBTU
		IP	2	2	AIBDA,BRIPKA
		BA	60	8	-
		IP	1	1	BRIPU
		BA	10	12	-
	JUMLAH			125	38
XV	SAT LANTAS	AKP	1	1	-
		IP	1	-	-
		IP	1	1	-
		BA	2	2	-
		PNS II/I	2	-	-


	9. BANIT	IP	1	1	AIPTU
	10. KANIT REG IDEN				
	11. BANIT	BA	4	1	-
	12. KANIT LAKA	IP	1	1	-
	13. BANIT	BA	30	17	-
		IP	1	1	-
		BA	8	7	-
		IP	1	1	-
		BA	20	5	-
JUMLAH			73	38	-35
XVI	SAT TAHTI	IP	1	1	-
		BA	1	1	-
	1. KASAT TAHTI	BA	1	1	-
	2. BAUR MINTU	BA	1	1	-
	3. BAIT WATTAH	BA	1	1	-
	4. BANIT BARBUK	BA	4	1	-
	5. BANIT				
JUMLAH			8	5	-3
XVII	SITIPOL	IP	1	1	AIPTU
		BA	1	1	-
	1. KASITIPOL	BA	1	1	-
	2. PAURMIN	BA	1	1	-
	3. BAUR TEKOM	BA	1	1	-
	4. BAUR TEK INFO	BA	4	-	-
	5. BAMIN				
JUMLAH			8	4	-4

**D. KEKUATAN PERSONIL POLSEK JAJARAN POLRES REJANG  
LEBONG TA 2020 (POLSEK CURUP)**

NO	URAIAN	POLSEK JAJARAN TIPE RURAL (POLSEK CURUP)			
		PANGKAT	DSPP	RIL	KET
I	<b>UNSUR PIMPINAN</b>				
	1. KAPOLSEK 2. WAKA POLSEK	AKP IP	1 1	1 1	IP
II	<b>UNSUR PENGAWAS</b>				
	UNIT PROVOST 1. KANIT PROVOST 2. BANIT	IP BA	1 2	1 -	BA
III	<b>UNSUR YAN DAN TU PIMSIMUM</b>				
	1. KASIUM 2. BAMIN 3. BANUM	IP BA PNS	1 32	1 - 1	BA
	<b>SIHUMAS</b>				
	1. KASI HUMAS 2. BAMIN	IP BA	1 2	1 1	BA
	<b>UNSUR YAN TUPOK SPK</b>				
	1. KA SPKT 2. BA SPKT	IP BA	3 3	3 3	BA
	<b>UNIT INTELKAM</b>				

	<b>1. KANIT INTEL</b>	<b>IP</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>
	<b>2. BANIT</b>	<b>BA</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	<b>UNIT RESKRIM</b>				
	<b>1. KANIT RESKRIM</b>	<b>IP</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>
	<b>2. BANIT</b>	<b>BA</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
	<b>UNIT BINMAS</b>				
	<b>1. KANIT BINMAS</b>	<b>IP</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>
	<b>2. BANIT</b>	<b>BA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
	<b>UNIT SABHARA</b>				
	<b>1. KANIT SABHARA</b>	<b>IP</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>
<b>2. BANIT</b>	<b>BA</b>	<b>12</b>	<b>2</b>		
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>22</b>		
<b>BABINKAMTIBMAS</b>			<b>18</b>		
<b>JUMLAH BESAR</b>			<b>40</b>		



**STRUKTUR ORGANISASI POLRES REJANG LEBONG TAHUN 2020**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong.**

Responden penelitian mengenai persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap Bank Syari'ah adalah sebanyak 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong Responden dari 488 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang ada di Rejang Lebong

Cara memilih atau pengambilan untuk responden yang diwawancarai mulai dari pertama yaitu dengan menggunakan metode Purposive sampling. Dimana Purposive sampling ini adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap Bank Syari'ah.

#### **B. Identitas Responden Beserta Nomor Undian Setelah dilakukan Undian Untuk Penelitian.**

Adapun identitas para responden atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang telah dilakukan undian dari urutan pertama sampai urutan 20 sesuai penulis kehendaki untuk di wawancarai atau dilakukan penelitian.

**Tabel 4.2****Pangkat**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>
1	Bripda Ade purma
2	Briptu Hengki, SH
3	Bripka erdiansyah SH
4	Ipda Herwin, SH
5	AKP Simarmata
6	Aipda Bulanita, SH
7	Brigpol Suci nofiyanti
8	Iptu Samsudin
9	Aiptu Affandi Komara SH

**Tabel 4.2**  
**Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	Briptu jumipan azhari SH, MM	S2
2	Aiptu Andi	S1
3	Bripda bayu	SMA
4	Brigpol Fahrul Hadi	Pesantren
5	Briptu Hendra Saputra wijaya SH	S1
6	Iptu yoto MH	S2

**Tabel 4.2**  
**Agama**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>AGAMA</b>
1	Aipda Nova Dina, SH	Islam
2	Bripka Ronal Pasaribu	Kristen
3	Aipda Ari Suprianto	Katolik

**Tabel 4.2**

**Identitas Responden**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>BAGIAN PEKERJAAN</b>
1	Aipda Endang Novi SH	SIWAS
2	Aipda Andi Bobi SH	SATLANTAS
3	Bripda Jimmy Al Fatah	SIPROPAM
4	Ipda dofita Mochtar S.tr.k	BINMAS

5	Briptu Hardiansyah	SAT SABRAHA
6	Aiptu RD. Wibowo	SPKT PORLES REJANG LEBONG
7	Bripka Fahmi SH	RESKIM
8	Aipda pramono	SIWAS
9	Mocti Hamdi, SE	SIKEV
10	Bripka dedi oktaviasi SH	BAGSUMDA

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah**

Kemunculan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia membawa angin segar dalam perekonomian Indonesia, dengan prinsip yang tidak mengenal riba sangat berpengaruh baik bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam.

Bagi masyarakat muslim, kehadiran bank syariah ini tentunya menjawab keinginan mereka selama ini untuk bisa bertransaksi dengan lembaga keuangan yang bersyariat islam, dan menjawab keraguan mereka yang selama ini bertransaksi di bank konvensional, namun walaupun prinsip islam, bank syariah tidak menutup diri terhadap masyarakat yang beragama lain selain muslim, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perbankan syariah ini tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu saja, misalnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat muslim saja namun bank syariah ini muncul untuk melayani semua kalangan yang membutuhkannya.

Selain itu berdirinya Perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil bukan sistem bunga, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk melepaskan diri dari jeratan bunga dan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan perekonomiannya, berdasarkan fakta yang ada dapat di pahami bahwa sebagian besar anggota porles pernah mendengar atau tahu mengenai Perbankan syariah namun mungkin belum bertransaksi pada Perbankan syariah tersebut.

Di ketahui bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong melihat dan mengetahui bank syari'ah di Rejang Lebong hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak. Briptu Jumipan Azhari menjelaskan bahwa :

*“ saya mengetahui dan melihat bank syariah Rejang Lebong seperti bank muamalat itukan tapi saya lebih tertarik kepada bank konvensional apalagi dalam soal pinjaman itu lebih mudah dalam*

*melakukan transaksi dalam hal pinjaman dan saya juga kurang memahami tentang perbankan syariah ”.<sup>78</sup>*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi persepsi, sebagian besar masyarakat menyetujui keberadaan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta keberadaan bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional.

Selain itu informan lain juga mengatakan bahwa :

*“saya mengetahui adanya perbankan syariah tersebut, tetapi saya belum pernah bertransaksi di perbankan syariah tersebut, tetapi dahulu saya pernah menjadi salah satu nasabah di perbankan syariah yang ada di Rejang Lebong ini dan bagi saya bertransaksi di bank konvensional ataupun di bank syariah itu sama saja ”<sup>79</sup>*

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bpk. Briptu Hengki memberikan tanggapan bahwa :

*“ Saya pada awalnya telah mengetahui keberadaan Bank Syariah di daerah Rejang Lebong yaitu Bank Mandiri Syari’ah dan saya juga pernah ditawarkan untuk menjadi nasabah di Bank BNI Syari’ah dan saya tertarik menjadi nasabah bank syariah di karenakan tidak adanya bunga dalam mencari keuntungan tapi di perbankan syariah itu sistemnya bagi hasil dan itu sudah sering kita dengar”.<sup>80</sup>*

Selain itu pernyataan hampir serupa juga di sampaikan oleh informan lainnya :

*“ya yang saya tahu di perbankan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga tetapi menurut saya tidak ada bedanya antara sistem bagi hasil dan bunga, mereka sama-sama mengambil keuntungan kan ”<sup>81</sup>*

---

<sup>78</sup>Wawancara, Briptu Jumipan Azhari, Selasa, 6 Oktober 2020, pkl. 09.06 WIB

<sup>79</sup>Wawancara, Aipda Nova Dina, Selasa5 Oktober 2020, pkl. 10.00 WIB

<sup>80</sup>Wawancara, Briptu Hengki, Selasa5 Oktober 2020, pkl. 12.00 WIB

<sup>81</sup>Wawancara, Bripda ado purna irawan, Rabu, 7 Oktober 2020, pkl. 09.06 WIB

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap bank syariah, sebagian besar masyarakat berdasarkan hasil kuisioner belum sepenuhnya menempatkan pilihannya pada perbankan syariah

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan mereka mengetahui keberadaan perbankan syariah dan mereka menganggap perbankan syariah dan perbankan konvensional itu sama saja tetapi yang peneliti ketahui perbankan syariah secara teknis bisa di bilang perbankan yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Perbankan syariah merupakan usaha perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kemudian penjelasan dari Bripka erdiansyah, menjelaskan mengenai pemahamannya tentang bank syariah yaitu :

*“ Setelah saya mengetahui bank syariah dari hanya melihat dan mendengar, saya belum memahami secara jelas mengenai bank syariah. Pemahaman saya tentang bank syariah hampir menyamakan dengan bank konvensional ”.*<sup>82</sup>

bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsipnya termasuk keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta gak mengandung unsur riba atau objek yang dilarang Islam.

Selain itu informan lain juga mengatakan bahwa :

---

<sup>82</sup>Wawancara, Bripka erdiansyah, Rabu, 7 Oktober 2020, pk1. 11.06 WIB



*“ya saya mengetahui keberadaan perbankan syariah tersebut, tetapi hanya sebatas mengetahui nya saja kalo untuk bertransaksi belum saya lakukan,sepertinya bagus dengan adanya perbankan syariah di sini sedikit banyaknya membantu “<sup>83</sup>*

Dari pernyataan yang saya dapatkan dari salah satu informan yang telah menjadi anggota di perbankan syariah tersebut, maka saya lanjut bertanya bagaimana cara pada awal mulanya perbankan syariah ini dalam mengenalkan dan menawarkan kepada informan sehingga informan tertarik untuk menjadi anggota di perbankan syariah berkah bersama ini pertanyaan ini pun langsung di jawab oleh informan sebagai berikut :

*“saya pertama kali mengetahui tentang adanya Perbankan Syariah ini dulunya karena saya datang keperbankan tersebut sendiri untuk bertanya- tanya tentang bagaimana mekanisme perbankan ini lalu di jelaskanlah oleh beberapa karyawan yang ada di sana dan saya juga diberikan brosur untuk saya membaca dan memahami lebih lanjut, dari hal itu saya tertarik dan mencoba untuk bergabung menjadi anggota Perbankan Syariah ini sendiri”<sup>84</sup>*

Selanjutnya disampaikan oleh Bripka Ronal Pasaribu ia menyatakan :

*“ Saya mengetahui perbankan yang ada di Rejang Lebong ini tapi saya tidak pernah melakukan transaksi ataupun ingin menjadi nasabah di situ yang di karenakan yang kamu ketahui sendiri saya beragama non muslim dan bagi saya perbankan syariah itu hanya untuk masyarakat atau nasabah muslim saja itu menurut saya ”.<sup>85</sup>*

Selain itu informan lain juga mengatakan bahwa :

*“ya saya mengetahui keberadaan perbankan tersebut, tetapi hanya sebatas mengetahui nya saja kalo untuk bertransaksi belum saya lakukan, sepertinya bagus dengan adanya perbankan syariah di sini*

---

<sup>83</sup> Wawancara, Iptu Syamsudin, Selasa 2 Desember 2020, pkl. 14.00

<sup>84</sup> Wawancara, Ipda Herwin, Kamis, 8 Oktober 2020, pkl. 12.00WIB

<sup>85</sup>Wawancara, Bripka Ronal Pasaribu, Senin, 2 November 2020, pkl. 12.00WIB

*sedikit banyaknya membantu masyarakat yang kesusahan soal dana tapi kalau masalah ribanya saya kurang memahaminya dek”<sup>86</sup>*

Hasil wawancara dengan Putra irawan bripta,

*“Saya merupakan nasabah bank BRI dan tidak menabung di bank syariah. Saya mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di dalam bank syariah serta mekanisme dan syarat-syarat apa saja yang digunakan ketika melakukan pembiayaan ataupun menabung di bank syariah. Saya juga belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun mengadakan sosialisasi ke masyarakat, saya tidak sama sekali tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sekarang ini saya hanya mempunyai rekening bank konvensional dan tidak berminat beralih ke bank syariah karena saya sudah nyaman menggunakan bank konvensional karena fasilitas ATM nya pun sangat banyak terdapat dimana saja.”<sup>87</sup>*

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Aiptu Andi, ia mengemukakan bahwa :

*“saya menilai bank syariah yang ada di Rejang lebong memiliki penilaian bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya saja di perbankan syariah ini banyak akad yang di gunakan sedangkan klu di bank konvensional tidak bnyak di jelaskan tentang akad langsung menjelaskan tentang bunga yang akan kita bayar”.<sup>88</sup>*

Hal serupa di sampaikan oleh Hendra , ia memberikan keterangan bahwa:

*“pada dasarnya bank syariah dari apa yang saya lihat dan saya dengar, saya merasa bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank yang lainnya. Bahkan sistem yang digunakan sama saja dengan bank konvensional hanya produk tabungannya di ganti dengan nama-nama syariah”.<sup>89</sup>*

---

<sup>86</sup>Wawancara, Aipda Endang Novi, Senin, 2 November 2020, pk1. 02.00WIB

<sup>87</sup>Wawancara, Aiptu Andi, Kamis, 12 November 2020, pk1. 10.00WIB

<sup>88</sup>Wawancara, Akp Sinarmata Rabu, 11 November 2020, pk1. 02.00WIB

<sup>89</sup> Wawancara, Bripda hendra Rabu, 11 November 2020, pk1. 03.00WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mengatakan bahwa:

*“saya lebih suka menggunakan bank konvensional daripada bank syariah dalam menjalankan pinjaman. Karena kalau bank syariah lama prosesnya di persulit”.*<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Andi mengatakan bahwa:

*“saya merasakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank–bank konvensional yang lainnya yang membedakan ialah hanya kata syari’ah nya saja dan tambahan bunga saat melakukan pinjaman”.*<sup>91</sup>

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Bripda bayu, ia memberikan tanggapan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam”*<sup>92</sup>

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bulanita, ia memberikan tanggapan bahwa :

*“saya kurang memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional dan saya belum mempelajarinya”*<sup>93</sup>

Selain itu informan lain juga mengatakan bahwa :

---

<sup>90</sup>Wawancara, Ahmad Yusuf, Kamis, 11 November 2020, pkl. 08.00WIB

<sup>91</sup> Wawancara, Aiptu Andi ,Selasa 25 November 2020, pkl. 09.06 WIB

<sup>92</sup>Wawancara, Brigpol suci, Selasa 25 November 2020, pkl. 11.06 WIB

<sup>93</sup> Wawancara, Bulnita, Selasa 25 November 2020, pkl. 03.00 WIB

*“Saya sedikit memahami tentang perbankan syariah karena waktu saya kuliah kami ada sedikit pembahasan tentang itu dek”<sup>94</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden tersebut masih banyak yang belum mengetahui apa saja perbedaan antara bank konvensional dan perbankan syaria’ah sehingga responden seringkali menyamakan antara bank konvensional dan bank syariah.

Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya, menyalurkan Pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan Akad Syariah.

Selain itu informan lain juga mengatakan bahwa :

*“ya saya mengetahui keberadaan perbankan syariah tersebut, tetapi hanya sebatas mengetahui nya saja kalo untuk bertransaksi belum saya lakukan,sepertinya bagus dengan adanya perbankan syariah di sini “<sup>95</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden tersebut cukup menyukai bank syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, tapi responden kurang memahami bank syariah.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Aiptu Bripka dedi oktaviashi SH, ia memberikan tanggapan bahwa :

---

<sup>94</sup>Wawancara, Bripda Jimmy Al Fatah ,Kamis 27 November 2020, pkl. 02.00 WIB

<sup>95</sup> Wawancara, Iptu yoto, Kamis 7 Desember 2020, pkl. 02.00 WIB

*“Bank syariah adalah bank yang menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam menjauhkan dari riba”<sup>96</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mengatakan bahwa:

*“Bank syariah lama prosesnya di persulit sedangkan konvensional tidak terlalu ribet”<sup>97</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden tersebut beranggapan bahwa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Andi mengatakan bahwa:

*“saya pernah di ajari tentang riba itu di waktu saya sekolah di pesantren dulu tapi kalau saya bandingkan dengan kenyataan yang ada saat ini dalam aplikasinya antara bank syariah dan bank konvensional itu sama saja hanya saja yang membedakan itu cuman akadnya saja ”<sup>98</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Andi mengatakan bahwa:

*“saya sebenarnya kurang mengetahui tentang perbedaan antara bank syariah ataupun konvensional ya cuman beda namanya saja ada yang syariah dan juga ada yang umum dalam saya juga belum mempelajari tentang perbedaan tersebut dek”<sup>99</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Andi mengatakan bahwa:

---

<sup>96</sup>Wawancara, Bripka dedi oktaviyasi,Kamis 27 November 2020, pkl. 03.00 WIB

<sup>97</sup>Wawancara, Bripda Bayu, Kamis, 11 November 2020, pkl. 08.00WIB

<sup>98</sup> Wawancara, Fahrul Hadi ,Selasa 25 November 2020, pkl. 02.06 WIB

<sup>99</sup> Wawancara, Aipda Ari Suprianto,Selasa 25 November 2020, pkl. 09.06 WIB

*“saya merasakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank–bank konvensional ya sama saja ”.*<sup>100</sup>

selanjutnya di jelaskan oleh bapak Aiptu Affandi Komara beliau mengatakan bahwa:

*“menurut saya keberadaan perbankan syariah di tempat ini sangat memeberikan manfaat terkhusus untuk masyarakat yang ingin menjadi nasabah atau ingin bertransaksi di perbankan syariah tersebut, karna dari pengalaman saya yang dulu, perbankan syariah itu tidak mengenal yang namanya bunga tetapi sistem bagi hasil jadi bagi karyawan yang tidak ingin berurusan dengan yang namanya bunga bisa bertransaksi di perbankan syariah ”*<sup>101</sup>

Maka dari hasil wawancara di atas, dirasa cukup bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap perbankan Syariah Di Rejang Lebong. Dari hasil keseluruhan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong mengetahui keberadaan perbankan syariah kurangnya pemahaman Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong tentang perbankan syariah sehingga Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong sering menyamakan antara bank konvensional dan juga syariah sehingga kebanyakan dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong ini lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah dikarenakan gaji/upah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong di dapatkan melalui bank konvensional .

---

<sup>100</sup> Wawancara, Aiptu RD Wibowo ,Selasa 25 November 2020, pkl. 11.06 WIB

<sup>101</sup> Wawancara, Aiptu Affandi Komara, Selasa 28 Desember 2020, pkl. 11.06 WIB

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Resor Rejang Lebong Membuat Persepsi tersebut

Faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong terhadap per bankan syariah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Briptu jumipan azhari Akbar selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong menjelaskan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang memberikan pelayanan sesuai dengan syariah dan membantu kita yang beragama Islam dalam melakukan kegiatan pembiayaan yang ada di bank”.*<sup>102</sup>

Kemudian keterangan yang di sampaikan Aipda Nova Dina, ia menyatakan :

*“ Bank syariah adalah bank nya orang islam maka begitulah dinamakan bank islam di karenakan adanya embel-embel syariah di dalam nama bank tersebut begitulah saya dapat menyimpulkan pendapat tesebut pada intinya bank syariah dan bank konvensional itu sama saja ”*<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden tersebut menyamakan bank syariah dan bank konvensional yang mana bank tersebut hanya saja bank syariah menambahkan syariah di dalam penamaannya saja,

Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Briptu Hengki yang mengemukakan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang bagus untuk ummat Isalm dalam Menghindari bunga sebagaimana kita ketahui yang mana menurut*

---

<sup>102</sup>Wawancara, Briptu Jumipan Azhari, Selasa, 6 Oktober 2020, pkl. 09.06 WIB

<sup>103</sup>Wawancara, Aipda Nova Dina, Selasa5 Oktober 2020, pkl. 10.00 WIB

*orang islam jika ada bunga dalam melakukan pinjaman itu adalah riba ”.*<sup>104</sup>

Banyak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang mengetahui atau mendengar tentang adanya bank syariah, nah dari jawaban itu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong berkeinginan untuk mengetahui tentang bank syariah karena selain dari beragama islam mereka mengetahui tentang hukum-hukum islam.

Sedangkan bpk. Bripda ade purna irawan memberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

*“ saya sama sekali tidak mengetahui perihal tentang bank syariah ya menurut saya antara bank syariah dan bank konvensional itu sama saja tidak ada yang membedakannya ”.*<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa responden tersebut tidak terlalu mengetahui dan paham secara mendalam tentang bank syariah, dikarenakan kurangnya informasi yang berkaitan dengan bank syariah.

Diteruskan oleh Bripka erdiansyah, ia memberikan pendapat bahwa:

*“Bank syariah adalah bank yang sesuai dengan agama Islam dan syariat islam dan bank syariah juga menggunakan akad akad syariah agar terhindar dari riba ”.*<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa responden tersebut melaporkan bahwa mereka mengetahui dengan adanya bank syariah dan ketentuan yang ada didalamnya, berdasarkan landasan hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist

---

<sup>104</sup>Wawancara, Briptu Hengki, Selasa 5 Oktober 2020, pkl. 12.00 WIB

<sup>105</sup>Wawancara, Bripda ade purna irawan, Rabu, 7 Oktober 2020, pkl. 09.06 WIB

<sup>106</sup>Wawancara, Bripka erdiansyah, Rabu, 7 Oktober 2020, pkl. 11.06 WIB



Menurut Bripka Ronal Pasaribu, ia berpendapat bahwa :

*“ Bank syariah adalah bank nya orang beragama islam dan di sisni juga kurang adnya sosialisasi sehingga kebanyakan dari rekan rekan lainnya tidak mengetahui tentang bank syariah apalagi saya non muslim ya kalau tidak”*.<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Aipda Endang Novi menjelaskan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang berlandaskan al-quran dan al hadist itu yang saya ketahui dan saya juga sebenarnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah tapi sangat di sayangkan kurangnya sosialisasi dari pihak bank jadi saya kurang memahaminya”*.<sup>108</sup>

Selanjutnya Putra Irawan bripka menyatakan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang sistemnya tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan prinsip syariah di dalam menjalankan kegiatannya”*.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden tersebut cukup percaya terhadap bank syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, responden juga cukup mengetahui perbedaan sistem yang ada di bank syariah dengan bank konvensional

Selanjutnya disampaikan oleh Aiptu Andi ia menyatakan :

*“Bank syariah adalah bank yang membantu kegiatan perekonomian masyarakat dan alternative dari bank konvensional untuk ummat muslim tapi sangat di sayangkan gaji atau honor kami di dapatkan dari bank konvensional sehingga minim pengetahuan kami akan akad akad yang ada di bank syari'ah”*.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup>Wawancara, Bripka Ronal Pasaribu, Senin, 2 November 2020, pkl. 12.00WIB

<sup>108</sup>Wawancara, Aipda Endang Novi, Senin, 2 November 2020, pkl. 02.00WIB

<sup>109</sup>Wawancara, Putra irawan bripka, Rabu, 11 November 2020, pkl. 02.00WIB

<sup>110</sup>Wawancara, Aiptu Andi, Kamis, 12 November 2020, pkl. 10.00WIB

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengetahui bank syariah yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah, tapi responden kurang memahami tentang akad akad yang ada di karenakan lebih sering menggunakan bank konvensional di bandingkan syariah dan juga di gaji yang di dapatkan melalui bank konvensional.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Bripda ade purna, ia memberikan tanggapan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam”.*<sup>111</sup>

Dari beberapa pernyataan informan yang telah saya wawancarai tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwasannya informan belum mengetahui secara menyeluruh tentang bank syariah apa saja yang ada di bank syariah tersebut. Di karenakan kurangnya pengenalan dari pihak bank syariah dan juga jarang adanya melakukan sosialisasi pengenalan dan penawaran produk-produk yang ada di bank syariah secara akbar kepada anggota kepolisian yang ada, Sedangkan sosialisasi atau pemasaran merupakan segi yang cukup penting dan mempengaruhi dalam suatu kegiatan yang melibatkan anggota kepolisian dalam menarik minat dan kemauan anggota kepolisian dalam sesuatu hal. Sama halnya dengan di lembaga bank. Khususnya bank syariah, sosialisasi atau pemasaran yang baik dan maksimal dapat mempengaruhi jumlah nilai dan membuat masyarakat mengetahui bank syariah itu sendiri

---

<sup>111</sup>Wawancara, Bripda ade purna, Rabu, 11 November 2020, pkl. 03.00WIB

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong belum menjadi nasabah atau melakukan kegiatan bertransaksi di bank syariah ialah tidak adanya sosialisasi atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank syariah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong sehingga pemahamannya masih terbatas dan belum mengetahui sistem yang lebih terperinci di dalam bank syariah tersebut walaupun mereka mengetahui keberadaan bank syariah. Apabila pemahaman Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong yang ditujukan di bank syariah ini baik atau ikut menjadi nasabah maka tentu saja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong akan menyampaikan kepada rekan-rekan keluarga, teman dan tetangganya untuk menjadi atau melaksanakan kegiatan transaksinya di bank syariah khususnya Kabupaten Rejang Lebong sehingga efek dari perkembangan bank syariah di Kabupaten Rejang Lebong meningkat, faktor lainnya gaji atau upah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong di salurkan melalui bank konvensional .

## **BAB V PENUTUP**

### **e. Kesimpulan**

Penelitian skripsi ini mencoba meneliti bagaimana Persepsi anggota kepolisian negara republik Indonesia resor rejang lebong terhadap Bank Syari'ah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

- a. Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong terhadap perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa :
  - a. Tidak mengetahui perbankan syariah, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengetahui keberadaan perbankan syariah, Mereka hanya mengetahui tetapi tidak bertransaksi Kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah, kurangnya sosialisasi dari bank itu sendiri sehingga Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesian Resor Rejang kurang paham dengan bank Syariah
  - b. Sering menyamakan antara bank konvensional dan bank syariah, Mereka berfikir bunga bank dan bagi hasil itu sama saja sehingga Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong ini lebih banyak bertransaksi di bank konvensional. Gaji atau upah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong didapatkan melalui bank konvensional .
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong adalah:
  - a. Belum menjadi nasabah atau melakukan kegiatan bertransaksi di bank syariah ialah tidak adanya sosialisasi atau pemasaran yang dilakukan

oleh pihak bank syariah. sehingga pemahamannya masih terbatas dan belum mengetahui sistem yang lebih terperinci di dalam bank syariah.

- b. Sosialisai pemasaran dari bank syariah tersebut pada segi sosialisasi dan pemasaran, pihak bank syari'ah harus memberikan terobosan atau inovasi yang baru dalam hal pemasaran atau mensosialisasikan bank syari'ah dari segi sistem dan yang lainnya supaya tidak ada lagi faktor yang menyebabkan tidak ingin atau belum bersedia menjadi nasabah di bank syari'ah karena dengan alasan tidak ada sosialisasi atau pemasaran dari pihak bank syari'ah tersebut sehingga menimbulkan pemahaman yang belum sesuai dengan prinsip syari'ah padahal kita adalah ummat muslim yang seharusnya bisa membedakan mana yang harus digunakan dan yang di tinggalkan. Jika mereka mengetahui maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong akan menyampaikan kepada rekan-rekan keluarga, teman dan tetangganya untuk menjadi atau melaksanakan kegiatan transaksinya dibank syariah khususnya Kabupaten Rejang Lebong sehingga efek dari perkembangan bank syariah dikabupaten Rejang Lebong meningkat.

#### **f. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang bertujuan dan berguna untuk meningkatkan pemahaman dan untuk bertransformasi ke bank syari'ah dibandingkan dengan bank konvensional.

1. Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong diharapkan dapat merubah persepsinya terhadap sistem bank syari'ah yang masih beranggapan bahwa bank syari'ah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
2. Kepada pihak bank syari'ah diharapkan untuk menciptakan suatu gerakan atau terobosan untuk meningkatkan atau memberikan pengenalan bank syari'ah yang ditujukan kepada masyarakat supaya memberikan efek yang positif untuk perkembangan bank syari'ah khususnya kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rejang Lebong.
3. Kepada pembaca agar dapat dijadikan sebagai tambahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan terhadap bank syari'ah .

## DAFTAR PUSTAKA

- Alizamar dan Nasbahary Couto, 2016, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif Untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Ardani, Tristiadi Ardi, 2008, *Psikiatri Islam*, Yogyakarta: UIN Malang Press
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*: Azkia Publisher. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi.1998.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*: Renika Cipta.Jakarta.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama
- Hapsari, Iriani Indri, *Psikologi Fall (Tinjauan Psikologi dan Fisiologi Dalam Memahami Perilaku Manusia)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Kencana, 2017)
- Jayadi, Abdullah. 2011.*Beberapa Aspek Tentang Perbankan*: Mitra Pustaka.Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto A., 2006, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. 2003.*Bank Islam*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta, PTIK,1972)
- Lestari, Indah, Utami. 2015. *Persepsi Pekerja Tambang Pasir Lubuk Ubar Terhadap Perbankan Syariah*: Skripsi Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Curup.Curup.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*: Ekonisia. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*: Ghalilea Indonesia. Jakarta.
- Pamroyen. 2015. *Persepsi Jama'ah Majelis Taklim an-Nadjah Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah*: Skripsi Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Curup. Curup.
- Rahardjo, Satjipto, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, Tt)
- S, Jimmy. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008)
- Slameto, *persepsi menurut para ahli*, <http://kbbi.web.id/persepsi.html> di akses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.32 wib.
- Soeharto, Irwan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*: Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*: UII Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*: Alfabeta. Bandung.
- Sumitra, Warkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah)*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syhafi'i Antonio, Muhammad. 2004. *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*: UII Press. Yogyakarta.
- Umam, Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah (pasca undang –undang nomor 21 tahun 2008)*
- Umar, Husein. 2005. *Metodelogi Penelitian*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- W Sarwono, Sarlito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*: Rajawali Pers. Jakarta.
- Warkum, Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yuniarsih, Eli, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.Blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html> diakses tanggal 1 Desember 2019, pukul 11.00 wib.



Yuwono, Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*,  
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Dokumentasi Penelitian di Polres Rejang Lebong

















## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Apakah Bank mengetahui apa itu Perbankan Syariah ?**
- 2. Apakah Bapak mengetahui informasi Perbankan Syariah dari media?**
- 3. Setelah Bapak mengetahui Perbankan Syariah, apa yang Bapak ketahui tentang Perbankan Syariah?**
- 4. Apakah Bapak pernah melakukan transaksi di Perbankan Syariah?**
- 5. Menurut Bapak apakah Perbankan Syariah telah menjalankan sesuai dengan Prinsip Syariah?**
- 6. Darimanakah Bapak mengetahui tentang Perbankan Syariah?**
- 7. Bagaimana menurut Bapak tentang pelayanan yang di berikan oleh Perbankan Syariah?**
- 8. Faktor apa saja yang membuat Bapak ingin bertransaksi di Perbankan Syariah?**
- 9. Bagaimana persepsi Bapak tentang Perbankan Syariah?**
- 10. Apakah Bapak mengetahui produk-produk Perbankan Syariah?**

## BIODATA PENULIS

Nama : Widia Popita Sari  
Tempat, tanggal lahir : Rimbo Pengadang, 23 Februari 1997  
NIM : 16631142  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi  
Islam  
Alamat : Rimbo Pengadang



Widia Popita Sari, dilahirkan di Rimbo Pengadang pada tanggal 23 Februari 1997. Anak ketiga dari tiga bersaudara, Penulis adalah anak dari pasangan Burhan Bustari dan Susilawati (alm).

Penulis menyelesaikan masa pendidikan di Sekolah Dasar 01 Rimbo Pengadang pada tahun 2004 - 2010. Pada tahun 2010 – 2013 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 02 Cur01 Rimbo Pengadang, kemudian pada tahun 2013 – 2015 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 03 Curup. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dan untuk sampai saat ini penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 91010-7003044 Fax (0732) 91010 Curup 39119  
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaimn.com.id

Nomor : *635*/In.34/FS/PP.00.9/08/2020  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 26 Agustus 2020

Kepada Yth,  
 Pimpinan Polres rejang Lebong  
 Di-

Jl. Basuki Rahmat No.08, Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Widia popita sari  
 Nomor Induk Mahasiswa : 16631142  
 Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Persepsi Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong terhadap perbankan syariah  
 Waktu Penelitian : 26 Agustus 2020 Sampai Dengan 26 Desember 2020  
 Tempat Penelitian : Polres Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusfri, M.Ag

NIP.197002021998031007



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 573/In.34/FS/PP.00.9/07/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
2. Fitmawati, ME NIDN. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

**NAMA** : Widia Popita Sari  
**NIM** : 16631142  
**PRODI/FAKULTAS** : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Reso Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Dekan,

Dr. Yusep, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Asisp/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

KEPOLISIAN NEGRA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
RESOR REJANG LEBONG



**SURAT – KETERANGAN**  
NOMOR : 54 / XI / KEP / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

N a m a : JUNAIDI AMIR,SH  
Pangkat/Nrp : KOMPOL / 64090153  
Jabatan : KABAG SUMDA POLRES REJANG LEBONG  
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : WIDIA POPITA SARI  
Tempat Tanggal Lahir : RIMBO PENGADANG / 23 FEBRUARI 1997  
Pekerjaan/ Nim : MAHASISWA IAIN / 16631142  
Prodi/Jurusan : PERBANKAN SYARIAH / SYARIAH EKONOMI ISLAM  
Alamat : Jln. Curup - Lebong Kelurahan Dusun Curup Kecamatan  
Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.


Yang bersangkutan adalah benar mahasiswa IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tanggal 29 September 2020 telah melakukan Penelitian dan Wawancara terhadap personel Polres Rejang Lebong, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah " kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Polres Rejang Lebong.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Curup, 05 November 2020  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG  
KABAG SUMDA  
JUNAIDI AMIR, SH  
KOMISARIS POLISI NRP 64090153





  
IAIN ERIKUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	27/6/2020	Bimbingan online	Rei	Wahid
2	28/6/2020	Revisi	Rei	Wahid
3	13/7/2020	All BAB I	Rei	Wahid
4	6/8/2020	Revisi	Rei	Wahid
5	23/8/2020	All BAB II dan III	Rei	Wahid
6	21/12/2020	All BAB IV	Rei	Wahid
7	9/6/2021	Ace untuk day	Rei	Wahid
8				

  
IAIN ERIKUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	29/6/2020	Bimbingan online	Rei	Wahid
2	10/7/2020	Revisi	Rei	Wahid
3	13/7/2020	All BAB I	Rei	Wahid
4	6/8/2020	Revisi	Rei	Wahid
5	23/8/2020	All BAB II dan III	Rei	Wahid
6	23/12/2020	Bab IV Ace	Rei	Wahid
7	19/1/2021	Bab V dan V. Akorak	Rei	Wahid
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH  
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/06/2020

Pada hari ini Kab Tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : WIDIA PURITA SARI / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
 Prodi / Jurusan : PERBANKAN SYARIAH  
 Judul : PERSEPSI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEJANG LEBONG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR BERMANI ULU)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : WIDIA PURITA SARI  
 Calon Pmbb I : NURKIZAL M.AG  
 Calon Pmbb II : FITMAWATI MLE

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Mengurangi sektor kepolisian BERMANI ULU DENGAN POLRES KEJANG LEBONG
2. Faktor - faktor kurangnya data
3. Mengurangi penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

Curup, 17 Juni 2020

Calon Pembimbing I

WIDIA PURITA SARI

Calon Pembimbing II

NURKIZAL M.AG

FITMAWATI MLE

NIP. ....

NIP. ....

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

